

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang


2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Kota Semarang terletak di pesisir utara pulau Jawa, tepatnya diantara 6° 50' - 7 ° 10' Lintang Selatan dan 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan dan Kabupaten Kendal di sebelah Barat. Kota Semarang merupakan salah satu kota di tengah pulau Jawa yang berjarak 498 km di timur Kota Jakarta dan 312 km di barat Kota Surabaya. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dengan 16 kecamatan, yaitu Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Barat, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajah Mungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Tugu, dan Ngaliyan.

Wilayah kota Semarang terdiri dari dataran rendah (kota bawah) dan wilayah perbukitan (kota atas). Wilayah daratan rendah berada di sisi utara kota Semarang dan dialiri oleh sungai-sungai seperti Kali Pengkol, Banjir Kanal Barat, dan Kali Bringin. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi pusat kota Semarang yang terdiri dari kawasan ekonomi, pusat pemerintahan, perdagangan, hiburan dan lain sebagainya. Wilayah ini terdiri dari kecamatan Semarang Barat,

Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Utara, Genuk, Tugu, Pedurungan, dan Gayamsari. Sementara wilayah perbukitan berada di sisi selatan Kota Semarang yang merupakan bagian dari pegunungan utara pulau Jawa. Wilayah ini juga mulai berkembang dan memunculkan kawasan ekonomi baru serta perkembangan pemukiman yang semakin padat, terutama di area Kecamatan Tembalang dan Banyumanik. Wilayah perbukitan ini sendiri terdiri dari Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Gajahmungkur, Gunungpati, Mijen, Candisari, dan Ngaliyan. Adapun peta Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: pusdataru.jatengprov.go.id

2.1.2 Kondisi Penduduk

Kota Semarang merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia. Menurut data BPS Kota Semarang, sampai dengan pertengahan tahun 2022 jumlah

penduduk Kota Semarang telah mencapai 1.656.564 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Data Penduduk Kota Semarang berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur (Tahun)	Penduduk Kelompok Umur (Jiwa)		
	Laki laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	59101	56283	115384
05 – 9	61865	59196	121061
10 -14	63815	60517	124332
15 – 19	65937	61897	127834
20 – 24	62965	60391	123356
25 – 29	64097	63745	127842
30 – 34	65280	66154	131434
35 – 39	67209	68102	135311
40 – 44	66353	68052	134405
45 – 49	59709	62734	122443
50 – 54	52471	56642	109113
55 – 59	45089	50074	95163
60 – 64	36590	40450	77040
65 +	26271	30137	56408

Sumber: Data Statistik Penduduk Kota Semarang, Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, secara umum penduduk Kota Semarang didominasi oleh penduduk pada klaster usia balita hingga dewasa akhir dengan rata-rata berjumlah 120.000 penduduk di setiap klaster usianya. Besarnya jumlah penduduk usia produktif yang ada di Kota Semarang merupakan suatu hal yang positif. Apabila dimanfaatkan dengan baik, SDM usia produktif tersebut dapat mendukung perkembangan Kota Semarang. Namun, apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, besarnya penduduk usia produktif tersebut justru dapat menciptakan

masalah-masalah baru seperti kurangnya lapangan pekerjaan, kriminalitas, dan lain sebagainya.

Wilayah kota atas Semarang yang berupa daerah perbukitan merupakan wilayah yang berkembang pesat, salah satunya dari sisi kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk Kota Semarang yang berdomisi di kecamatan Tembalang, yang menjadikannya kecamatan paling padat yang ada di Kota Semarang. Bertepatan di sebelah timur dan barat Kecamatan Tembalang, ada pula Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Banyumanik yang juga tidak kalah padat serta merupakan kecamatan terpadat kedua dan keempat di Kota Semarang. Berkembangnya kawasan tersebut merupakan akibat dari pemindahan pusat kegiatan belajar mengajar Universitas Diponegoro dari kampus lama di Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan ke Kecamatan Tembalang sejak tahun ajaran 2010/2011 (Tampubolon, Subiyanto, & Amarrohman, 2018). Hal ini mengakibatkan peningkatan akan kebutuhan lahan dan pemukiman, ruang lingkup, berkembangnya kawasan ekonomi, pembangunan yang pesat, peningkatan kebutuhan sarana prasarana, dan masih banyak lagi. Adapun data persebaran penduduk di Kota Semarang berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Data Persebaran Penduduk Kota Semarang berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
Mijen	85818	40520	40386
Gunungpati	98674	49023	49000
Banyumanik	141319	70074	72002

Gajahmungkur	55490	27592	28640
Semarang Selatan	61212	30168	31862
Candisari	74461	37232	38224
Tembalang	193480	94453	95227
Pedurungan	193125	95791	97360
Genuk	128696	61884	61426
Gayamsari	69334	34912	35349
Semarang Timur	65427	32181	34121
Semarang Utara	116054	58051	59554
Semarang Tengah	54338	26373	28691
Semarang Barat	146915	73130	75749
Tugu	33079	16457	16365
Ngaliyan	142553	70600	71127
Kota Semarang	1659975	818441	835083

Sumber: Data Statistik Penduduk Kota Semarang, Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2022

2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Pada tahun 2022, PDRB (Produk Daerah Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Semarang mencapai 227.619.168,05 juta yang digerakkan oleh tiga kontributor lapangan usaha utama, yaitu: industri (28,85%), konstruksi (26,30%), dan sektor perdagangan (13,18%). Hal tersebut membuat mayoritas penduduk Kota Semarang bermata pencaharian sebagai buruh, pedagang, pengusaha dan ASN. Sektor industri merupakan kontributor lapangan usaha utama di Kota Semarang. Di Kota Semarang sendiri terdapat sembilan kawasan industri yaitu: Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Lingkungan Industri Kecil Bugangan Baru, Kawasan Industri Guna Mekar Tambak Aji, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Tugu, dan Kawasan Industri Sinar Centra Cipta. Adanya kawasan-kawasan industri tersebut akan

berdampak pada kemajuan ekonomi suatu daerah terkait dengan peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat, peningkatan ekspor ke luar negeri, serta ketersediaan akan lapangan pekerjaan.

Selain sektor industri, sektor konstruksi juga merupakan salah satu sektor utama yang turut menyangga perekonomian Kota Semarang. Pada tahun 2022 sendiri, perekonomian Kota Semarang mengalami pertumbuhan sebesar 5,73% dibanding tahun sebelumnya, dengan sektor konstruksi mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,19% (BPS Kota Semarang, 2023). Hal ini tidak lepas dari perkembangan Kota Semarang yang pesat dalam berbagai aspek yang akhirnya menciptakan kebutuhan akan pembangunan yang memadai. Masyarakat memerlukan kebutuhan akan hunian, pusat ekonomi, bangunan komersial serta fasilitas-fasilitas lainnya. Selain itu, sektor industri yang merupakan penyumbang lapangan usaha terbesar di Kota Semarang pun secara langsung berhubungan dengan bisnis konstruksi terkait dengan pembangunan kawasan-kawasan ekonomi, pusat bisnis serta pabrik-pabrik yang dinaunginya. Hal-hal tersebut kemudian membuat sektor konstruksi menjadi salah satu sektor bisnis yang maju dan menyerap banyak tenaga kerja.

Sektor selanjutnya yang turut menggerakkan perekonomian Kota Semarang adalah sektor perdagangan. Sektor ini menyumbang 13,18% PDRB Kota Semarang tahun 2022. Perdagangan merupakan sektor yang mendatangkan peluang investasi yang besar di Kota Semarang, utamanya di bidang kuliner dan perhotelan. Selain itu, sektor perdagangan juga didominasi oleh UMKM yang berjumlah lebih dari 17.000 usaha di seluruh Kota Semarang. Bidang ini juga

didukung dengan adanya potensi-potensi ekonomi yang mendukung perkembangannya seperti adanya Pelabuhan Tanjungmas dan jalan-jalan tol yang dibangun sebagai sarana distribusi barang serta adanya pusat-pusat perdagangan seperti Pasar Johar, Kuliner Simpang Lima, Pasar Malam Semawis, dan lain sebagainya yang turut berperan dalam mewadahi UMKM yang ada di Kota Semarang.

2.1.4 Kondisi Sosial Budaya

Kota Semarang pada mulanya merupakan daerah pesisir yang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram Kuno. Pada abad ke-15, Kerajaan Demak mengutus Sunan Pandanaran I untuk menyebarkan islam di daerah tersebut. Di sana, tumbuh pohon asam yang tumbuhnya renggang-renggang atau berjarak. Pohon asam sendiri disebut sebagai “sem” dan tumbuh berjarak atau jarang yaitu “arang”. Apabila digabungkan kata “semarang” berarti pohon asam yang tumbuh jarang-jarang. Akhirnya, daerah tersebut pun disebut Semarang. Sultan Pandanaran I sendiri akhirnya dilantik menjadi kepala daerah tersebut dengan bergelar Pandan Arang I yang sepeninggal beliau digantikan oleh putranya Pandan Arang II. Pada masa pemerintahan Pandan Arang II, Semarang mengalami kemajuan pesat sehingga ditetapkan sebagai kabupaten dan akhirnya diputuskan menjadi kota pada tanggal 02 Mei 1547.

Budaya yang ada di Kota Semarang tak lepas dari pengaruh suku Jawa, Tionghoa, Eropa, dan Arab yang akhirnya melahirkan pusat peradaban seperti Kampung Kauman yang banyak ditinggali keturunan Jawa, Kampung Pecinan yang didiami keturunan Tionghoa, Kampung Melayu yang didiami keturunan

Arab, serta Kampung Belanda yang menjadi pusat pemerintahan pada masa kolonialisme Hindia-Belanda. Sekarang, Kampung Belanda tersebut kemudian dikenal sebagai Kota Lama. Kota Semarang memiliki beragam budaya tradisional, seperti: Dugderan, Nyandran, Popokan, dan Siraman.

Dugderan merupakan festival tahunan khas Kota Semarang berupa pasar rakyat yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan di area Masjid Agung Semarang. Festival ini memiliki satu mainan khas yang disebut Warag Ngendhog, yang menyimbolkan pahala yang akan diterima pada hari lebaran. Sama seperti Dugderan, budaya Nyandran pun dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan. Namun, kegiatan ini bukan berupa perayaan, melainkan rangkaian kegiatan ziarah yang puncaknya berupa kenduri untuk menyambut bulan suci Ramadhan. Budaya ini merupakan hasil akulturasi oleh Walisongo terhadap budaya Hindu-Budha yang telah ada sebelumnya dengan ajaran islam seperti doa, tahlil, dan pembacaan Al-quran.

Tradisi Kota Semarang lainnya tradisi lempar lumpur yang disebut Popokan yang ada di sebuah desa bernama Desa Sendang. Tradisi ini dimulai dari membersihkan mata air yang ada di desa tersebut lalu melaksanakan arak-arakan dengan disertai acara *tumpengan* dan penampilan kesenian daerah. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan lempar lumpur yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut dengan penuh suka cita. Tradisi ini berawal ketika desa mereka diserang oleh macan dan warga desa berhasil mengusir macan tersebut dengan melemparinya dengan lumpur. Tradisi tersebut pun masih berlanjut sampai sekarang, tepatnya setiap Jumat Kliwon di bulan Agustus setiap tahunnya.

Selanjutnya yaitu tradisi Siraman yang dilakukan terhadap calon mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Mempelai wanita akan dimandikan dengan air kembang tujuh rupa yang menyimbolkan si mempelai wanita telah suci sebelum digelarnya pernikahan. Setelah itu, calon mempelai wanita akan dibopong oleh ayahnya dan bersiap-siap untuk prosesi selanjutnya yaitu sungkeman dan meminta restu kepada orang tua calon mempelai wanita (Monikasari, 2020: 18).

2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

2.2.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang merupakan salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkedudukan di Kota Semarang. Sebagai bagian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kota Semarang memiliki fungsi koordinasi di bawah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) yang dinaungi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Disdukcapil Kota Semarang dibentuk berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, yang mana dalam pasal (2) menyebutkan tentang pembentukan 19 dinas daerah yang salah satunya adalah Disdukcapil Kota Semarang. Di samping itu, dalam Perda yang sama, pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Disdukcapil Kota Semarang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bertempat di Jl. Kanguru Raya No. 3, Kelurahan Gayamsari, Kota Semarang. Selain menyelenggarakan pelayanan di lokasi tersebut, Disdukcapil Kota Semarang juga menyelenggarakan pelayanan melalui TPDK (Tempat Perekaman Dokumen Kependudukan) yang ada di setiap kecamatan di Kota Semarang. TPDK merupakan perpanjangan tangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar dapat lebih mudah menjangkau masyarakat sehingga, untuk mengurus urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan masyarakat tidak harus mengunjungi dinas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan dibantu oleh staff-staffnya yang terbagi ke dalam bidang dan sub bagian tertentu, adapun struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Semarang



Sumber: (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2022)

2.2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Jenis Layanan

2.2.2.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

2.2.2.2 Fungsi

Disdukcapil Kota Semarang memiliki 19 fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.
5. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
6. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).

7. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.
8. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan.
9. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
11. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
13. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
15. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.
18. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2023)

2.2.2.3 Jenis Layanan

Disdukcapil Kota Semarang memiliki 12 jenis pelayanan yang meliputi pencatatan dan penerbitan dokumen berikut:

1. KK (Kartu Keluarga)
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
3. Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Surat Keterangan Pindah (SKP)
5. Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP)
6. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
7. Pelayanan Akta Kelahiran
8. Pelayanan Akta Kematian
9. Pelayanan Akta Perkawinan
10. Pelayanan Akta Perceraian
11. Pelayanan Akta Pengakuan Anak
12. Pelayanan Akta Pengesahan Anak

Berdasarkan mekanismenya, pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terdiri dari pelayanan dengan mekanisme *online* dan *offline*. Pelayanan *offline* diselenggarakan sesuai jam kerja Senin-Kamis pukul 08.15 – 16.00 WIB dan Jumat pukul 08.00 – 14.00 WIB, sedangkan pelayanan secara *online* yang dapat diajukan 24 jam melalui aplikasi Si D'nok atau laman website <https://sidnok.semarangkota.go.id> dan akan diproses sesuai dengan jam kerja.

Pemohon yang menggunakan layanan *offline* datang sesuai jam kerja dan mengambil nomor antrean terlebih dahulu sesuai loket pelayanan. Setiap pemohon yang mengunjungi Disdukcapil Kota Semarang akan diarahkan oleh satpam untuk memilih loket pelayanan. Terdapat 8 loket dengan rincian tugas: loket 1 untuk layanan *costumer service*, loket 2 – 5 untuk layanan umum, loket 6 untuk layanan perkawinan, loket 7 untuk perekaman KTP, dan loket 8 untuk perekaman dan pencetakan KTP. SOP pengerjaan dokumen adalah 3-5 hari kerja tergantung dengan jenis dokumen yang diurus, sedangkan untuk layanan *online*, pemohon dapat mengajukan dokumen selama 24 jam dan akan diproses sesuai dengan jam kerja.

Sama seperti mekanisme *offline*, SOP untuk pengerjaan dokumen secara *online* pun juga 3-5 hari tergantung jenis dokumen sejak dokumen tersebut diverifikasi. Pemohon akan mendapat kode QR yang dapat discan dan kemudian dicetak di kantor Disdukcapil Kota Semarang atau TPDK terdekat. Namun, khusus untuk dokumen Akta Kematian pemohon tidak akan mendapat kode QR dan harus langsung mengambil dokumen tersebut di Disdukcapil Kota Semarang. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dokumen akta kematian.

Selain 12 layanan tersebut, Disdukcapil Kota Semarang juga sedang menggalakkan kepemilikan IKD (Identitas Kependudukan Digital). IKD merupakan aplikasi yang merepresentasikan dokumen kependudukan dalam bentuk digital melalui gawai. Aplikasi tersebut memuat identitas kependudukan dan data-data yang terintegrasi dengan NIK, seperti NPWP, kartu vaksin, dan lain

sebagainya. Diharapkan dengan adanya IKD ini dapat memudahkan pelayanan dalam bentuk digital serta mengamankan kepemilikan identitas melalui sistem autentifikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Kepemilikan IKD ini merupakan salah satu upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam menyelenggarakan *Digital Government* dalam bidang kependudukan.

2.2.3 Strategi dan Kebijakan Layanan Administrasi Kependudukan

Strategi pelayanan menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap penyelenggara pelayanan publik guna mengoptimalkan fungsi sumber daya-sumber daya yang ada dan menghasilkan output yang baik. Organisasi perangkat daerah (OPD) telah menyusun strategi-strategi pelayanan yang akan diberikannya melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya yang berisi tentang strategi dan arah kebijakan yang akan dijelankannya dalam periode lima tahunan. Secara administratif, Renstra merupakan pedoman dalam merencanakan pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sekaligus menjadi parameter kinerja lima tahunan bagi OPD.

Disdukcapil Kota Semarang sebagai salah satu OPD di wilayah Pemerintah Kota Semarang pun memiliki Renstra sendiri yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Indikator Program (*Outcome*), Indikator kegiatan dan sub kegiatan (*Output*) sebagai kontinuitas dari proses pembuatan keputusan. Renstra Disdukcapil kota Semarang yang berlaku saat ini adalah periode 2021-

2026 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini tidak lepas dari pertimbangan capaian Renstra periode sebelumnya, kondisi internal dan eksternal yang meliputi tantangan dan isu strategis dalam 5 (lima) tahun ke depan serta dampak dari pandemi Covid-19.

Tujuan Disdukcapil Kota Semarang tidak lepas dari tujuan RPJMD Kota Semarang yaitu “Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab” yang kemudian diturunkan menjadi tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang” dengan sasaran terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan serta meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan kinerja pelayanan perangkat daerah. Sebagai upaya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, kemudian disusunlah strategi dan arah kebijakan yang berisi rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis dengan efektif dan efisien. Hubungan antara visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta pelaksanaan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Hubungan antara Visi dan Misi RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi arah Kebijakan serta Pelaksanaan Kebijakan Disdukcapil Kota Semarang

Visi : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika				
Misi : Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang	Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di Bidang Administrasi	Perluasan cakupan dan akses pelayanan administrasi kependudukan	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang cepat, tepat dan akurat	Menambah volume pelayanan di hari libur, menerbitkan dokumen kependudukan sesuai target yang telah ditetapkan serta melaksanakan pelayanan berbasis <i>online</i> .
	Meningkatnya pelayanan administrasi yang berkualitas	Penguatan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan pembanguan pelayanan publik yang berkualitas di bidang administrasi kependudukan	Melaksanakan manajemen pelayanan yang baik, penyediaan pedoman peraturan pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan dan monitoring serta pembinaan dan evaluasi berkelanjutan
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan perangkat daerah	Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Merencanakan setiap program kerja yang akan dilaksanakan dengan penganggaran yang jelas dan akuntabel serta melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah secara periodik dan berkelanjutan

Sumber: (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2021)

Disdukcapil Kota Semarang menjadi lebih mudah dalam menentukan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan adanya Renstra. Hal ini penting sebab pelayanan publik yang baik harus dapat mengidentifikasi program dan kegiatan apa yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan wewenangnya sebagai penyelenggara pelayanan serta bagaimana strategi terbaik dalam menyelenggarakan pelayan tersebut. Renstra juga membantu birokrat dalam menguraikan mencari solusi atas permasalahan yang ada di lapangan saat ini, yaitu belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan. Melalui Rensta, isu-isu strategis dan hambatan yang ada dapat diuraikan dan dirancang penyelesaiannya.

Renstra memuat rencana-rencana program yang akan dijalankan beserta dengan target kinerja yang akan dicapai, sehingga selain sebagai kerangka rancangan, Renstra juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi baik dalam setiap akhir tahun anggaran maupun akhir periode terkait keberjalanan layanan publik yang telah dirancang dan terlaksana. Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan telah terlaksana dengan baik serta sebagai bahan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada serta penyelesaiannya agar dapat terlaksana layanan yang lebih baik lagi di periode selanjutnya.